

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan *dual banking system*, hal ini berarti pemerintah mengakui adanya bank konvensional dan juga bank syariah dengan sistem operasionalnya yang sesuai nilai-nilai Islam. Perkembangan perbankan yang semakin meningkat, memicu adanya persaingan yang semakin ketat bagi Bank Umum Syariah (BUS), baik persaingan antar bank syariah itu sendiri maupun bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) serta bank lainnya. Dengan adanya persaingan tersebut maka setiap perbankan harus mempertahankan kinerjanya yang baik untuk bersaing dengan perbankan lainnya.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan pada perbankan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Kinerja dapat berupa kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sebuah perusahaan, agar menghasilkan sebuah tindakan dan hasil yang diharapkan (Firdaus, 2013). Mengukur kondisi kesehatan suatu bank dapat menggunakan metode penilaian yang telah umum digunakan yaitu dengan menggunakan rasio keuangan, hal ini dilakukan selain untuk melihat kondisi kesehatan bank pengukuran ini juga akan memudahkan dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang (Veithzal Rivai, 2007).

Kinerja perbankan dapat dilihat salah satunya dengan melihat rasio keuangannya, rasio keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan keuangan, salah satu rasio yang terpenting adalah rasio profitabilitas (Alwi, 2001). Kinerja suatu bank memiliki kinerja yang baik maka akan berpengaruh terhadap perolehan laba yaitu akan memperoleh peningkatan laba, namun sebaliknya jika kinerja suatu bank buruk maka laba yang diperolehnya

akan berkurang (Winarni, 2006). Adapun rasio yang sering digunakan dalam mengukur kinerja profitabilitas atau rentabilitas yaitu *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA). ROA dijadikan salah satu yang dipilih dalam mengukur kinerja bank karena dengan ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. (Harianto, 2017).



Gambar 1. 1

Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional
Sumber : Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel 1.1 merupakan perkembangan rasio *Return On Asset* (ROA) dari Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional pada periode 2014 - 2017 (juli). Pada tabel tersebut dapat terlihat peningkatan rasio *Return On Asset* (ROA) terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun ketahun. Namun meskipun terjadi peningkatan di setiap tahunnya Bank Umum Syariah (BUS) tetap masih tertinggal dalam perolehan profitabilitas, meskipun rasio *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Konvensional (BUK) mengalami fluktuatif di setiap tahunnya, tetap saja Bank Umum Syariah (BUS) masih belum bisa mengalahkan Bank Umum Konvensional (BUK) dalam memperoleh nilai profitabilitas yang tinggi.

Bank syariah maupun bank konvensional saat ini selalu melakukan pengukuran kinerja masing-masing perbankan. Namun, karena bank syariah

merupakan lembaga intermediasi yang memiliki peran dalam menyalurkan dana yang terhimpun kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya pada sektor riil. Hubungan bank dengan nasabah bank syariah lebih kepada hubungan pemilik modal dengan tenaga kerja (pengelola) dibandingkan dengan hubungan debitur dan kreditur yang ada dalam sistem perbankan konvensional (Kuppusamy, 2008). Sebagai sebuah entitas bisnis syariah, bank syariah tidak hanya dituntut sebagai perusahaan yang mencari keuntungan belaka (*high profitability*), tetapi juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah (*good shariah objectives*). Tujuan syariah yang harus dijalankan oleh perbankan syariah berkaitan dengan tujuan utama penciptaan manusia dalam ajaran agama Islam yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hal ini merupakan tujuan pokok dimana Rasulullah SAW diutus ke dunia (umer chapra, 2011).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Q.S AL-Anbiyaa’:107).

Berdasarkan pada ayat tersebut salah satu cara untuk merealisasikan tujuan tersebut yaitu dengan menciptakan kesejahteraan (*falah*) bagi seluruh umat manusia. *Falah* yang berarti kemenangan, kesejahteraan, yang memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi maka harus dijadikan tujuan dari segala aktifitas yang dilakukan dengan tuntunan syariah. Begitu pula dalam pelaksanaan aktifitas muamalah atau ekonomi harus dijalankan sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. salah satu cara untuk memahami syariah yaitu dengan mengetahui setiap tujuan-tujuan syariah yang disebut dengan *Maqashid as-Syariah*. Senada dengan hal itu Imam Abu Hamid Al-Ghozali seorang ulama Islam memberikan penjelasan mengenai tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*). Hal ini dapat tergambar apabila kelima aspek tersebut dapat memenuhi kepentingan publik maka kemaslahatan tersebut akan tegak sebaliknya, apabila ada hal apa saja yang merusak lima perkara tersebut maka hal ini sama dengan melawan terpenuhinya kepentingan publik (Umer Chapra, 2011).

Islam telah menyediakan suatu sistem ekonomi yang meniscayakan penggunaan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien serta mengajukan sejumlah reformasi moral, sosial, ekonomi, dan *institutional* untuk membantu merealisasikan tujuan-tujuannya, yaitu kesejahteraan umum dan keadilan sosial ekonomi (Novilia Aisah, 2016). Sebagai negara yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia dan yang telah di hadapi oleh negara-negara muslim di dunia adalah bagaimana mendesain dan menjalankan sebuah sistem perbankan dan keuangan yang sesuai dengan hakikat ideologi slam dengan menghapuskan riba, dan membantu mewujudkan tujuan-tujuannya (Chapra, 2000).

Hanya saja pengukuran kinerja yang digunakan saat ini ternyata tidak bisa sepenuhnya diterapkan pada bank syariah karena selain diukur dari segi keuangan dengan metode konvensional, pengukuran kinerja perbankan syariah juga harus diukur dari segi tujuan syariah yaitu *maqasid syari'ah*, sehingga dapat diketahui apakah kinerja perbankan tersebut atau aktifitas muamalah yang dijalankan sudah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah (Afrinaldi, 2013). Perbankan syariah harus memiliki rasio dari laporan keuangannya mengenai elemen-elemen *maqashid syariah*. Namun hal ini tidak sesuai dengan laporan tahunan yang di terbitkan oleh setiap perbankan syariah yang tidak mencantumkan bahkan menghiraukannya sebagai salah satu tugas yang harus dilaksanakan sebagai entitas bisnis syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut mengharuskan adanya sebuah pengukuran kinerja yang sesuai dengan tujuan perbankan syariah. Atas dasar pemikiran tersebut maka, Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah Md Taib melakukan sebuah penelitian yang berjudul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework* mengembangkan suatu pengukuran kinerja perbankan syariah yang disebut dengan *Sharia Maqasid Index* (SMI). *Sharia Maqasid Index* (SMI) merupakan sebuah konsep hasil dari evaluasi kinerja untuk perbankan syariah yang mengacu pada konsep *maqashid syari'ah*. Pengembangan *Sharia Maqasid Index* (SMI) didasari oleh ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional yang masih menggunakan pengukuran yang hanya menitikberatkan pada pengukuran keuangan saja seperti metode-metode yang saat ini sering digunakan seperti

CAMEL (*Capital Adequacy, Asset quality, Management, Earning, dan Liquidity*), *Balanced Scorecard*, DEA (*Data Envelopment Analisis*) sedangkan tujuan perbankan syariah bersifat multidimensional yang mengacu pada tujuan maqashid syariah tidak bisa dilihat dengan menggunakan metode-metode tersebut (Muhammed, 2008).

Tabel 1.1 dibawah ini merupakan gambaran secara umum kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan konsep Maqashid Syariah dengan menggunakan metode *Sharia Maqasid Index* (SMI) pada periode tahun 2010-2014 berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Novilia Aisah, Novi Puspitasari dan Ana Mufidah dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan *Sharia Maqasid Index* (SMI).

Tabel 1. 1
Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Konsep Maqashid
Syariah Tahun 2010 - 2014 (dalam persen)

No	BUS	IK 1	IK 2	IK 3	*Skor SMI	Rank
1.	BPS	0,011	0,447	0,372	0,83	1
2.	BRIS	0,049	0,269	0,287	0,605	2
3.	BMI	0,022	0,304	0,267	0,593	3
4.	BSB	0,006	0,022	0,185	0,415	4
5.	BCAS	0,012	0,197	0,164	0,373	5
6.	BSM	0,012	0,174	0,163	0,349	6
7.	BNIS	0,035	0,116	0,119	0,27	7
8.	BMS	0,005	0,011	0,048	0,064	8

Sumber : (Novilia Aisah, 2016)

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan sebuah hasil analisis kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Maqashid syariah dengan menggunakan *Sharia Maqasid Index* (SMI). Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja suatu perbankan

syariah apakah telah melaksanakan aturan-aturan berdasarkan tujuan syariah. Namun pada tabel diatas terlihat bahwa setiap perbankan syariah belum maksimal dalam mengaplikasikan tujuan syariah, hal ini terlihat pada skor *Shariah Maqashid Index* (SMI) pada setiap perbankan syariah masih kurang dari angka satu.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *Sharia Maqashid Index* (SMI) terus dikembangkan oleh para ahli untuk memperkuat konsep tersebut agar dapat diterapkan dan dijadikan sebagai alat ukur kinerja yang harus digunakan bagi perbankan syariah (Afrinaldi, 2013). Pengukuran *Sharia Maqashid Index* (SMI) memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode pengukuran kinerja yang lainnya yaitu selain pengukuran yang sesuai dengan konsep Islam yang seharusnya menjadi cerminan dalam pengelolaan perbankan syariah, metode ini juga menjadi jalan keluar atas permasalahan yang terjadi saat ini, jika perbankan syariah tetap menggunakan metode konvensional yang selama ini digunakan maka hasil dari pengukuran tersebut akan lebih unggul bank konvensional hal ini dapat terjadi karena perbankan syariah yang baru lahir harus dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah lama berdiri, alhasil bank syariah akan berada dibawah bank konvensional jika yang diukur hanya pada rasio keuangannya saja. Seharunya bagi perbankan syariah yang harus ditekankan yaitu tercapainya tujuan perbankan syariah dan pelaksanaan dalam operasional perbankan syariah harus sesuai dengan konsep syariah yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat hanya dengan konsep pengukuran yang sesuai bagi perbankan syariah, salah satunya dengan menggunakan metode *Sharia Maqashid Index* (SMI).

Pengukuran *Sharia Maqashid Index* (SMI) mengacu kepada teori *maqashid syari'ah* oleh Abu Zahrah yang mencakup tiga tujuan syariah yaitu *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-Adl* (Menegakkan keadilan), *Jalb al-Maslahah* (Mencapai Kesejahteraan) dari ketiga tujuan tersebut akan ditransformasikan kedalam 9 dimensi dan 10 elemen. Kesepuluh elemen kemudian ditransformasikan ke dalam rasio kinerja. Mendidik individu adalah *maqashid* pertama yang berarti pengembangan pengetahuan dan keahlian individu sehingga nilai-nilai spiritual meningkat. *Maqashid* kedua adalah keadilan, perbankan syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis yang tercakup

dalam produk, harga dan ketentuan kontrak. *Maqashid* yang ketiga disebut *maslahah*, dalam hal ini bank harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan *Sharia Maqashid Index* (SMI), ketiga tujuan tersebut dapat diukur dan akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja perbankan syariah di Indonesia saat ini apakah sudah sesuai dengan syariah, hal ini merupakan pertanyaan masyarakat yang masih beranggapan bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional (Kuppusamy, 2008).

Banyak peneliti yang terus membuat penelitian ekonomi syariah terhadap pelaksanaan maqashid syariah oleh perbankan syariah saat ini meskipun jumlahnya yang masih terbatas. Mohammed Omar Mustafa (2008) melalui penelitiannya telah membuat pengukuran kinerja *maqasid* perbankan syariah dalam bentuk *Shariah Maqasid Index* (SMI). Maqasid syariah yang diukur dalam penelitian ini berdasarkan pada konsep maqasid syariah yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah (1958) dalam karyanya kitab "*Ushul Fiqh*" yang menjelaskan konsep *maqasid syariah* secara lebih luas dan umum. Penelitian lainnya yang menjelaskan bahwa kinerja perbankan dapat diukur dengan profitabilitas dan *maqasid syari'ah*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Afrinaldi (2013) tentang pengukuran kinerja yang diukur dengan *maqasid syariah* dengan model *Index Maqashid Syariah* (IMS) dan profitabilitas pada perbankan syariah menunjukkan bahwa pengukuran kinerja bank syariah dari aspek syariah merupakan sesuatu yang penting dan diperlukan dalam mengukur kinerja perbankan syariah.

Demikian pula penelitian lainnya yang dilakukan Kuppusamy (2008) terhadap kinerja perbankan Islam yang ada di Malaysia dengan menggunakan *Shari'ah Conformity and Profitability* (SCnP) model. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas bank Islam yang ada di Malaysia memiliki profitabilitas yang tinggi dan tingkat ketaatan pada prinsip-prinsip syariah yang baik. Sedangkan menurut Antonio (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania* dengan menggunakan metode *Sharia Maqashid Index*

Penelitian ini membuktikan bahwa kinerja *maqashid syari'ah* perbankan syariah di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah di Yordania. Dalam penelitiannya menempatkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) di posisi pertama dengan *sharia maqasid index* sebesar 17,497 dan berturut-turut diikuti oleh Bank Syariah Mandiri (BSM), Islamic Internasional Arab Bank Jordan (IIABJ), dan Jordan Islamic Bank (JIB).

Berdasarkan penjelasan diatas salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja suatu perbankan yaitu dengan menggunakan metode *Sharia Maqashid Index* (SMI). Perkembangan dunia perbankan syariah saat ini sangat meningkat dan memiliki kompleksitas yang tinggi, namun hal ini dapat mempengaruhi terhadap performa suatu bank. Kompleksitas yang tinggi dapat meningkatkan resiko bagi perbankan syariah seperti lemahnya kondisi bank. Hal ini dapat dilihat dari kinerja manajemen yang kurang memadai, pemberian kredit kepada kelompok atau grup usaha sendiri serta modal yang tidak dapat mengatasi resiko-resiko yang dihadapi oleh bank sehingga akan menyebabkan kinerja perbankan menurun. Akibatnya, jika terjadi penurunan kinerja bank akan berpengaruh terhadap penurunan kepercayaan masyarakat (Harianto, 2017). Oleh sebab itu setiap perbankan akan selalu berusaha untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Sharia Maqashid Index (SMI) dapat membantu dalam mengetahui kinerja suatu bank yang bisa dilihat tidak hanya dari segi keuangannya saja namun dari semua aspek manajemen secara keseluruhan. Sedangkan dalam pengukuran kinerja berdasarkan profitabilitas yang dilihat hanyalah dari segi keuangannya saja Karena menurut Sultoni (2013) semakin baik kinerja suatu perusahaan maka semakin baik pula kemampuan bank dalam memperoleh laba. Jika kemampuan bank dalam memperoleh laba semakin baik menurut Dendawijaya (2003) maka akan baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Salah satu rasio yang biasa digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). Alasan ROA sebagai rasio yang digunakan dalam penelitian ini karena menurut Syawal Harianto (2017) ROA dapat digunakan

untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan dua metode pengukuran kinerja yaitu, pengukuran kinerja berdasarkan *sharia maqashid index* (SMI) dan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan profitabilitas dengan rasio yang digunakan yaitu ROA. Kedua metode tersebut dipilih penulis untuk melihat bagaimana kinerja profitabilitas bank umum syariah dibandingkan dengan kinerja syariah bank umum syariah. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Kinerja Perbankan Syari’ah Berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (BUS)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa permasalahan mengenai kinerja perbankan syariah diantaranya sebagai berikut :

1. Belum ada pengukuran kinerja perbankan syariah dan laporan maqasid syariah yang dilakukan terhadap bank syariah. (Mustafa Mohammed Omar, 2008).
2. Masih ada bank syariah yang tidak mencantumkan rasio dari laporan keuangannya mengenai elemen-elemen *maqashid syariah* (Pra penelitian).
3. Pengukuran kinerja suatu perusahaan di dunia global, termasuk perbankan syariah masih banyak yang menggunakan pengukuran rasio-rasio keuangan seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*), *Data Envelopment Analysis* (DEA), *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) (Ghifari, 2015).
4. Pengukuran kinerja keuangan yang sering digunakan tidak bisa diterapkan sepenuhnya pada Perbankan Syari’ah (Afrinaldi, 2013).

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas penulis membatasi penelitian ini hanya pada aspek *Maqashid Syari’ah* dengan menggunakan metode *Sharia Maqashid Index* (SMI).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja bank umum syari'ah di Indonesia berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI) ?
2. Bagaimana kinerja bank umum syari'ah di Indonesia berdasarkan aspek profitabilitas ?
3. Bagaimana perbandingan kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan pelaksanaan *maqashid syari'ah* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kinerja bank umum syari'ah di Indonesia yang di tinjau dari aspek *maqashid syariah* dengan menggunakan pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI). Selain itu untuk merangking (memberi peringkat) antar bank umum syari'ah yang ditinjau dari aspek *maqashid syari'ah*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam pengembangan ilmu perbankan syariah, penelitian ini dapat dijadikan salah satu literatur bank syariah dalam pengembangan pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan konsep *Al-Maqashid Al-Syariah*. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selajutnya serta memberikan bukti penerapan *maqashid syariah* sebagai pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan *Sharia Maqashid Index* (SMI) periode 2011 - 2016.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.